

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0036/DIR/KSEI/1215**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR V-G
TENTANG PELAPORAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan tanggal 25 Juni 2015 yang mengatur bahwa Transaksi Repo untuk Efek Bersifat Ekuitas wajib dilaporkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk mengatur mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo guna menciptakan standarisasi proses mekanisme pelaporan maupun penyelesaian serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap Transaksi Repo.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
- e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-127/PM.2/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Persetujuan Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* dan Nomor V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Transaksi Repo yang wajib disampaikan pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah Transaksi Repo yang dilakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.
3. Dengan berlakunya Peraturan KSEI No.V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka ketentuan mengenai sebagaimana diatur dalam butir 8.6 Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan KSEI Nomor V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo serta mekanisme implementasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Friderica Widayarsi Dewi
Direktur